

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI VANDALISME YANG
DILAKUKAN OLEH REMAJA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA
PALEMBANG**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**JESRON SIMARMATA
NIM: 02012681822053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Vandalisme merupakan sebuah perilaku dengan cara menodai atau merusak sesuatu yang menarik perhatian. Tindak vandalisme cenderung memiliki akibat yang negatif atau memperburuk suatu keadaan, sarannya berupa tembok, gedung-gedung dan lain sebagainya yang sifatnya fasilitas umum, yang pada awalnya tidak kotor/rusak kemudian berubah menjadi rusak akibat adanya aksi vandalisme.¹

Vandalisme berkaitan dengan tindakan penghancuran secara sengaja pada properti tanpa adanya sepengetahuan pihak terkait. Istilah ini berasal dari kata vandal, yang merupakan suku barbar teutonik yang melakukan tindakan memusnahkan Roma pada masa abad kelima. Tindak vandalisme berkaitan dengan aksi-aksi deduktif yang tidak memiliki tujuan dan tidak memberikan hasil berupa keuntungan moneter. Aksi vandalisme yang paling lazim berkaitan dengan tindakan penghancuran yang tidak jelas yang dilakukan remaja untuk tujuan sebatas hiburan.²

¹ Ami Isnaini dkk., *Analisa Gerakan Green Generation*, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Palembang, UNSRI, 2016, hlm 6.

² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode Dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013., hlm 363.

Vandalisme yang dilakukan oleh para remaja atau geng sekolahan di suatu daerah dilakukan secara acak tanpa adanya perencanaan akan tindakannya. Dikatakan sembarangan karena tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara materil, namun hanya untuk memberi suatu simbol atau tanda bahwa pada suatu daerah merupakan kekuasaan suatu geng atau kelompok yang beranggotakan remaja tersebut.³

Sebagian besar aksi vandalisme dilakukan oleh remaja, yang pada dasarnya mereka beranggapan bahwa aksi itu merupakan perluasan dari aktivitas bermain, mengisi waktu atau sebagai tanda wilayah kekuasaannya. A. L Wide mendeskripsikan pola tivikal dari vandalisme yaitu sebagai berikut:

- a. Menghabiskan waktu dan menunggu sesuatu terjadi;
- b. Sebagai gerak isyarat mengamat-amati awal oleh salah seorang anggota;
- c. Saling ajak dengan orang lain untuk ikut serta;
- d. Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan property kecil ke yang lebih besar dan;
- e. Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang nakal.⁴

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Goresan pada dinding-dinding goa pada masa lampau, yang saat ini pada fasilitas umum dianggap sebagai grafiti ataupun sebagai coretan pada tembok kota dengan berbagai variasi bentuk dan macamnya sebagai grafiti. Pada coretan inisial geng-geng sekolah, vandalisme yang meberikan sindiran dan kritik yang dituangkan dalam bentuk coretan pada fasilitas publik.⁵

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukasi di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga dengan pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.⁶

Di sektor hukum positif, Indonesia telah mendapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Terdapat beberapa Pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2004., hlm 2.

umur, atau belum dewasa. Sebagai Pasal-Pasal embrional adalah Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.⁷

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja seyogianya diupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya. Upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah makaupaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan kesinambungan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Kesadaran hukum yang paling sederhana dapat melalui tolak ukur pengetahuan hukum, sedangkan tingkat kesadaran hukum hukum yang paling sempurna melalui indikasi perilaku hukum. Proses menarik dan merendahnya tingkat kesadaran hukum semata-mata bukan mengikuti proses urutan-urutan yang statis sebagaimana disebutkan.⁸

Jadi dapat terjadi seseorang anak remaja mencapai tingkat kesadaran hukum pada fase yang sempurna, adanya tingkat yang paling sederhana hingga fase yang paling sempurna adalah petunjuk kesadaran hukum anak remaja yang diharapkan dapat mewujudkan keamanan, kedamaian dan ketentraman hidup masyarakat dan lingkungan. Dari aspek kesadaran hukum, ada aspek lain yang membimbing kaum remaja untuk dapat menjadi anggota

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm 5

masyarakat dengan perilaku yang positif. Internalisasi nilai-nilai kaidah sosial dan internalisasi nilai-nilai norma agama dapat mendidik kaum remaja memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama.⁹

Dilihat dari aspek sosiologis, anak remaja dituntut secara moral memiliki rasa solidaritas sosial yang tebal sehingga mereka merasa ikut memiliki kehidupan sosial dan ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kelangsungan kelompok sosialnya. Pencapaian kondisi sosial ini penting sekali terutama dalam rangka upaya dasar melakukan prevensi (pencegahan) dan penanggulangan terhadap kenakalan remaja.¹⁰

Masyarakat memiliki peran penting dalam membina anak remaja, dalam kenyataannya sering kali ditemukan fenomena terjadinya kenakalan remaja justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental remaja. Kondisi sosial yang sehat dapat diupayakan oleh masing-masing individu didalam masyarakat atau dapat pula diciptakan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat. Terwujudnya kondisi seperti ini seyogianya diusahakan sedini

⁹ *Ibid.*, hlm 6

¹⁰ *Ibid*

mungkin sehingga segi-segi negatif tersebut tidak mengganggu atau meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan mental anak remaja.¹¹

Kenakalan remaja bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Jika pada anak remaja tersebut terdapat adanya kecendrungan-kecendrungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat.¹²

Opini publikpun muncul bahwa sang pelaku utama pelanggaran tidak gampang ditangkap oleh pihak kepolisian karna pelaku masih dalam taraf usian remaja. Apabila kejahatan ini terus berkembang akan dapat merepotkan pekerjaan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Pelaku dan perilaku kejahatan sesungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan status sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengekanginya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Masalah kejahatan tetap

¹¹ *Ibid.*, hlm 8.

¹² *Ibid.*, hlm 114.

menjadi aktual dan wacana masyarakat dan “pekerjaan rumah” pihak kepolisian untuk segera menanggulangnya.¹³

Salah satu tindakan remaja yang meresahkan masyarakat adalah tindak vandalisme yang sering dilakukan oleh golongan remaja, perbuatan anak-anak muda yang nyata-nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat, disebut juga problem sosial. Jadi pada dasarnya problem sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, oleh karna menyangkut tata kelakuan yang immortal, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.¹⁴

Anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalah gunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah- laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Pelanggaran yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu obyek tertentu dengan disertai menyalah gunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.¹⁵

Maraknya tindakan vandalisme memberikan dampak yang meresahkan masyarakat sekitar, oleh karna itu dalam memberantas aksi-aksi vandalisme

¹³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011., hlm 35.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014., hlm 9.

yang dilakukan oleh remaja tersebut perlunya peran serta dari aparaturnegara yaitu Kepolisian dan Polisi Pamong Praja. Didalam Para pelaku tindak pidana vandalisme sendiri dapat dikenakan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut:¹⁶

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang; dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Pihak pemerintah kota Palembang sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas aksi-aksi vandalisme yang terjadi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat adalah dengan adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Pasal 5 Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban. Namun didalam aturan tersebut tidak secara spesifik mencantumkan larangan aksi vandalisme, akan tetapi didalam

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No 1 tahun 1946 *Tentang Peraturan Hukum Pidana* Bab 7 Pasal 200.

beberapa Pasal-Pasal tersebut dapat menjerat para pelaku aksi vandalisme yang dilakukan di kota Palembang.

“Sebagai upaya menciptakan ketentraman, kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:¹⁷

- a. Tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban,*
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor.*
- c. Pemantau dan monitoring.”*

Kemudian didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Pasal 18 huruf d, *“Merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman, lampu-lampu, tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum”*.¹⁸ Dengan keluarnya peraturan daerah tersebut dapat terlihat keseriusan dari Pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan fasilitas umum yang baik.

Secara sudut pandang kriminologi seseorang melakukan kejahatan tentunya memiliki sebab-sebab tertentu, sehingga tidak secara langsung atau sepihak saja mengatakan bahwa seseorang itu bersalah dimata hukum,

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang *Ketentraman dan Ketertiban*, Pasal 5.

¹⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*, Pasal 18.

termasuk dalam fenomena aksi vandalisme yang terjadi di kota Palembang. Khususnya pada pembahasan penelitian ini menitik beratkan pada Aksi vandalisme yang dilakukan oleh golongan usia remaja.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih dalam terhadap permasalahan yang berkaitan tentang tindak pidana vandalisme di kota Palembang. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau tesis yang berjudul: **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP AKSI VANDALISME YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak vandalime di kota Palembang ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak vandalime dengan melalui kebijakan non penal ?
3. Apakah ada kendala dalam memberantas praktek vandalime yang terjadi di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari dan mengetahui faktor-faktor sebab seorang remaja di kota Palembang melakukan tindakan vandalime.
2. Menjelaskan upaya penanggulangan pihak aparat terkait terhadap tindak vandalime dengan menggunakan pendekatan upaya non penal.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam memberantas tindak vandalime yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya,
 - b. Dapat menjadi perhatian khusus bagi penegak hukum, terkait Tidak Pidana vandalisme yang dilakukan oleh kalangan remaja di kota Palembang. Yang pada saat ini hampir sebagian besar masyarakat merasa resah dan terganggu. Karna tindakan vandalisme tersebut merusak dan mengurangi keindahan dari kota Palembang.
2. Secara Praktis
 - a. Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum, yang nantinya dapat sebagai persiapan dalam masuk kedalam instansi penegak hukum.
 - b. Dapat berguna sebagai upaya yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum khususnya tentang aksi vandalisme yang dilakukan oleh remaja tersebut.

E. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmiah hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.¹⁹ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²⁰ Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut perbuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kerangka Teori Adalah konsep-Konsep Yang Merupakan Abtraksi*, Jakarta, UI Press., hlm 53.

²⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta , Kencana., hlm 41.

diskresi berada diantara hukm dan moral.²¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.²²

Masalah pokok pada penegakan hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan diman hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait kendala-kendala dalam memberantas tindak

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PTRaja G rafindo Persada, 1983., hlm 5.

²² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002., hlm 69.

²³ *Ibid.*, hlm 8.

vandalisme di kota Palembang, dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek faktor-faktor yang telah dijelaskan dalam teori penegakan hukum.²⁴

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori *Asosiasi Diferensial*. Teori ini mengatakan bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap anti sosial serta pola tingkah laku kriminal. Adapun tokohnya adalah Edwin H Sutherland.²⁵

Menurut teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan secara motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.²⁶

Munculnya teori asosiasi diferensial ini dilandasi pada tiga hal yaitu:

- a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan;

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012., hlm 59.

²⁶ Soerjono Soekanto, Dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1986., hlm 81-82.

- c. Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Sembilan proposisi teori asosiasi diferensial adalah sebagai berikut:²⁷

1. Perilaku kriminal itu dipelajari.
2. Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian pokok pembelajaran perilaku kriminal berlangsung dalam kelompok-kelompok personal akrab.
4. Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajaran meliputi: teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sederhana dan arah tertentu motif, dorongan, rasional, dan sikap.
5. Arah tentang motif dan dorongan dipelajari dari definisi tentang ketentuan pidana yang mengutamakan dan yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena akses definisi tentang ketentuan pidana yang menguntungkan dan yang tidak.
7. Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.

²⁷ Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Prilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, 2013., hlm 228.

8. Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam pembelajaran lain.
9. Walaupun perilaku kriminal merupakan penjelasan tentang kebutuhan dan nilai-nilai umum, perilaku ini tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena perilaku non kriminal adalah pengungkapan kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

3. Applied Theory

Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Teori penanggulangan kejahatan, pada dasarnya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal. Menurut Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁸

Sarana penal tidak terlepas dari yang namanya kebijakan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-

²⁸ M.Rasyid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2008., hlm 6.

filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum legal substance dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.²⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- 1) Tahap Formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang, tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

²⁹ Bada Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekutif (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahapan pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan tahapan kebijakan eksekutif.³⁰

Sementara menurut pendapat Barda Nawawi Afief, kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu Undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang menyatakan bahwa dalam *crime prevention* dalam

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, 1996., hlm 31-32.

pelaksanaanya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan, yaitu:³¹

- a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, adalah cara yang ditunjuk terhadap pengurangan *residivis* (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*thefirst crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan uraian diatas dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

- a. Upaya Preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.
- b. Upaya Represif, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Suatu KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group.,hlm. 45-46.

sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya, mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).³²

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep kasus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala fakta tersebut.³³ Agar menghindari kesalahan pemahaman persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminologi, adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).³⁴ Kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari:³⁵

³² *Ibid.*

³³ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalnya*, Jakarta Huma., hlm 26.

³⁴ Mr.W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996., hlm

³⁵ *Ibid.*, hlm 27-28.

- a. Anthropologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somasi) suatu bagian dari ilmu alam.
 - b. Sosiologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
 - c. Psikologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.
 - d. *Psyco* dan *Neuro Pathologi* Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
 - e. *Poenologi* , Adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukum arti dan faedahnya.
 - f. Kriminologi yang dilaksanakan, merupakan hygiene kriminal dan politik kriminal.
 - g. Kriminalistik (*police scientifique*), adalah ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
2. Vandalisme, adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.³⁶
 3. Remaja, adalah kondisi dimana terjadinya masa peralihan pertumbuhan antara masa kanak-kanak menuju dewasa. ³⁷Remaja sendiri dibedakan menjadi dua yakni remaja dini dan remaja penuh. Remaja dini adalah

36

37

seseorang yang berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun, sedangkan remaja penuh adalah seseorang yang berusia antara 15 sampai dengan 17 tahun.³⁸

4. Ruang Publik, adalah suatu ruang yang terbentuk atau didisain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi *publik space* tersebut.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

³⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012., hlm 12.

³⁹ Sidhi Pramudito, *Tinjauan Taman Rakyat Sebagai Bagian Dari Ruang Publik*, <http://e-journal.uajy.ac.id/2054/3/2TA12493.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 21:18 WIB.

⁴⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni, 1994., hlm 105.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁴¹ Istilah lain yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data penulisan tesis ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor di Kota Palembang terkhusus di Polrestabes Palembang yang beralamat di: Jl. Gub H Bastari 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan. Dan Kantor Polisi Pamong Praja Palembang yang beralamat di: Jl. MP. Mangkunegara No.20, 8 Ilir Tim UR II, Kota Palembang, Sumatra Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut karena, kasus Tindak vandalisme yang dilakukan oleh remaja sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Palembang Beserta wilayah Polisi Pamong Praja tersebut. Dan mengakibatkan rusaknya

⁴¹ Uswadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992., hlm 250.

⁴² *Ibid.*

keindahan lingkungan sekitar akibat ulah-ulah tangan yang tidak bertanggung jawab melakukan aksi vandalisme di daerah tersebut.

3. Populasi Dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama⁴³. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah: Satuan anggota Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Polisi Pamong Praja di Palembang dan masyarakat sekitar yang terkait dalam penelitian ini..

b. Sempel

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴⁴ Oleh karna itu, Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu :

1. Polisi, yaitu pihak penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sejumlah 2 orang, sektor Palembang yang beralamat di Jl. Gub H Bastari 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan .

⁴³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.,hlm 118.

⁴⁴ *Ibid.*

2. Polisi Pamomng Praja sejumlah 2orang yang beralamat di : Jl. MP. Mangkunegara No.20, 8 Ilir Tim UR II, Kota Palembang, Sumatra Selatan.
3. Warga sekitar, sejumlah 2 orang warga yang tinggal di daerah rawan terjadinya tindakan vandalisme tersebut.
4. Mantan pelaku vandalisme yang beroperasi di daerah kota Palembang.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh diskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur tentang tindak vandalisme yang dilakukan oleh remaja. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dan Undang-undang Dasar atau regulasi dan Undang-undang.⁴⁵

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005., hlm 93.

b. Pendekatan Sosio-Legal (Soci-Legal Approach)

Pendekatan sosio-legal ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal. Melalui pendekatan ini objek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.⁴⁶

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁴⁷ Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier:

⁴⁶ Adriaan W. Bedner, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012., hlm 29.

⁴⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006., hlm 87.

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁸, yang terdiri dari :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁹ Yaitu aksi vandalisme yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia dan

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011., hlm 144.

⁴⁹ *Ibid.*

sebagainya yang berhubungan dengan ini agar dapat diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵⁰

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berikut:

- a. Studi Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵¹ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukan klarifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁵²
- b. Studi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁵³ Penelitian lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 145.

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. ke-5., hlm 27.

⁵² Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm 112.

⁵³ M Moh. Nazir, *op.cit.*, hlm 34.

percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan.⁵⁴ Dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab saling betatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman(*guide*) wawancara. Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.⁵⁵

8. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara editing, reconstruting, dan systematizing. Editing yaitu mengoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah selesai/relevan dengan masalah. Reconstruting yaitu

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010., hlm 138.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 127.

menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.⁵⁶

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, keudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi,⁵⁷ terhadap peraturan perundang-undangan terkait tindak vandalisme yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

⁵⁶ Bambang Sugono, *Op.Cit.*, hlm 126

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 147.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan diolah secara induktif. Metode induktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.⁵⁸

⁵⁸ Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib, Bengkulu, 1997., hlm 1

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
-, 1996 *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Suatu KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.
-, 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Budi Hardiman, 2010, *Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisus.
- B Simanjuntak, 1978, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: TARSITO.
-, 1999, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito.
- B. Sugono, 2012, *Kajian Sosio-Legal Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
-, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dikjen Dikti, 1997, *Metodologi Penelitian: Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Edianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Extrix Mangkeprijanto, 2002, *Hukum Pidana dan Kriminolog*, Jakarta: Pramedia Group.
- E.B. Hurlock, 1993, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga.
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indah Sri Utami, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Jakarta: Thafa Media.
- Kartini Karto, 1992, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- K. Kartono , 2014, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- L. Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara.
- L.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: Genta Publishing.
- M.A. Bongger, 1996, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mien Rukmini, 2008, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Kemal Darmawan, 2014, *Teori Kriminologi*, Tangerang: Universitas Terbuka.
- M. Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Momon Martasaputra, 1973, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Moeljanto, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum*

- Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Munir Fuady, 2000, *Teori-Teori Besar (Gand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Rasid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyana W Kusuma, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkasan*, Bandung: Remaja Karya.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- P. J Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. :Balai Pustaka.
- P.M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Redaksi Refika.
- Reza Antonius, 2007, *Melampaui Negara Hukum*, Yogyakarta:Kanisius.
- S. Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung.
- Sidik Jatmika, 2010, *Genk Remaja, Anak Haram Sejarah Ataukah Korban Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisus.
- S. Express, 2018, *Geram Dengan Aksi Vandalisme Kadispar Palembang Harapkan Sinergi Petugas Terkait*, Palembang: Sumatra Express.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
-, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
-, 2014, *Kerangka Teori Adalah Konsep-Konsep Yang merupakan Abstraks*, Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2015, *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP2015*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supramono Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Pamedia

Group.

- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Uswadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.
- Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widada Icut Prayogi, 2010, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- W. Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembar Negara.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak, Lembar Negara.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban, Lembar Negara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Lembar Negara.

INTERNET

- Pramudito, S. 2018. *Tinjauan Taman Rakyat Sebagai Bagian Dari Ruang Publik*. <http://e-journal.uajy.ac.id/2054/3/2TA12493.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019, pukul 22:18 Wib.

JURNAL

- Andrianto, 2019, “*Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Lebak Mulyo Kecamatan Kemuning Kota Palembang*”, Jurnal Volume 1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Anugrah Purnamasari, 2017 “*Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makassar*”: Jurnal Volume1, Tidak Diterbitkan, Makassar.
- Desti Rahmiati. 2013, “*Tinjauan Pustaka Mendeskripsikan Ruang Publik*”, Jurnal Volume 1, Tidak diterbitkan, Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Ami Isnaini, 2017, “*Analisa Gerakan Green Generation*”, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya”, Jurnal Volume 35, Jakarta: Universitas Sriwijaya.

- Isran Elnadi, 2018, “*Vandalisme Koleksi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Bengkulu*”, Jurnal Volume 2, Bengkulu: UNIB.
- Ristiana Kadarsih, 2008, “*Demokrasi Dalam Ruang Publik Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa di Indonesia*”, Jurnal Volume 9, Jakarta: UNJA.
- Khamin Zarkasih Putro, 2017, “*Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*”, Jurnal Volume 17, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Khoirul Bariyyah Hidayati, 2016, “*Konsep Diri Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*”, Jurnal Volume 5, urabaya, Universitas Darul Ulum.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, “*Penerapan Teori-Teori Kriminologi, Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*”, Jurnal Volume 13, Sulawesi Tengah, Pandecta.
- Yadi Supriadi, 2017, “*Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas*”, Jurnal Voll, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Vive Vike Mantiri, 2014, “*Prilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*”, Jurnal Volume 3, Jakarta: Universitas Negeri Manado.